

KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Yulia Leni Fitria Sari ^{*1}

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
fitriasariyulialeni31@gmail.com

Stevia Yolanda

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
steviaa@gmail.com

Heru Saputra

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
herusaputra152002@gmail.com

Mutia Rani

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
ranimutia282@gmail.com

ABSTRACT

Fiscal policy is a step that influences a country's budget demand and spending. The aim is to maintain stability and improve welfare for society and in accordance with Maqasib Syariah. The aim of this research is to analyze the conformity of Fiscal Policy in Indonesia with sharia principles. This research uses a qualitative approach based on descriptive analysis techniques such as writings and data sourced from various journals, books related to Islamic principles and fiscal policy in Indonesia. The research results show that fiscal policy in Indonesia is based on Islamic principles but is not comprehensive because in Indonesia there are policies related to taxes on alcoholic drinks such as alcohol. For this reason, it is hoped that the government will better adjust policies related to taxes in accordance with the rules of Islamic law.

Keywords: Fiscal Policy, Indonesia, Islamic Perspective.

ABSTRAK

Kebijakan fiskal adalah langkah yang mempengaruhi anggaran permintaan dan pembelanjaan suatu negara. Tujuannya untuk menjaga stabilitas serta meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dan sesuai dengan *Maqasib Syariah*. Penelitian ini tujuannya untuk menganalisis kesesuaian Kebijakan Fiskal di Indonesia dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini memakai pendekatan Kualitatif berdasarkan teknik Analisis Deskriptif seperti tulisan serta data bersumber dari berbagai jurnal, buku terkait dengan prinsip-prinsip islam dan kebijakan fiskal di indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal di Indonesia sudah berdasarkan

¹ Korespondensi Penulis.

prinsip prinsip islam tetapi belum menyeluruh dikarenakan diindonesia adanya kebijakan terkait pajak terhadap minuman keras seperti alkohol. Untuk itu, diharapkan pemerintah lebih menyesuaikan kebijakan terkait pajak sesuai dengan kaidah syariat islam.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Indonesia, Perspektif Islam.

PENDAHULUAN

Pemerintah mempunyai peran dalam menggerakkan kegiatan perekonomian dalam upaya untuk mewujudkan stabilitas di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan merupakan langkah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut bisa dilakukan melalui kebijakan Fiskal. Dimana Kebijakan Fiskal sendiri adalah suatu kecocokan pendapatan dengan pengeluaran dalam suatu negara.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Nurbaiti dkk, membahas tentang sejauh mana kebijakan fiskal di indonesia sejalan dengan prinsip ekonomi islam. Pada jurnal ini terdapat kesamaan pada jurnal terdahulu yaitu Kebijakan Fiskal menurut Islam adalah kewajiban bagi Negara dan sudah dianggap sebagai hak rakyat sehingga kebijakan Fiskal tidak hanya sebagai keperluan ekonomi tetapi lebih kepada pencitraan mekanisme distribusi perekonomian yang adil. Di Indonesia semua pungutan tambahan (pajak) yang diatur dalam Undang-Undang telah dijadikan sebagai penerimaan negara, yang masih dibebaskan dalam syariat, bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri telah memberi sebuah seruan kepada pemerintah dalam memungut harta selain zakat yang tersenut sudah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. pendapatan Indonesia didominasi oleh penerimaan pajak, penjualan minyak bumi dan gas alam. Minyak mencakup kategori kebutuhan dasar bagi manusia yang tidak boleh dikuasai oleh pihak swasta, hal ini telah ditegaskan oleh pasal 33 ayat 2 dan 3 dalam UUD 1945 . Kebijakan ini pernah terjadi pada masa Kekhalifahan Umar bin khattab yang terjadi atas tanah sawad di Irak, penguasaan yang dilakukan oleh umar tersebut sejalan dengan kebijakan Nabi Muhammad SAW.

Pada Penelitian terdahulu ini terdapat adanya implementasi sistem yang masih jauh dari koridor syariah. Maka dari itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk menggali bagaimana seharusnya kebijakan fiskal di Indonesia bisa sejalan sesuai syariat Islam.

Pada Penelitian terdahulu berikutnya terdapat jurnal yang berjudul Kebijakan Fiskal Negara Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam yang disusun oleh Supangat. Pada jurnal ini menjelaskan bahwa kebijakan fiskal di Indonesia menjelaskan sejumlah jenis pajak yang dipungut oleh Negara adalah reformulasi dari pajak yang diserahkan pada masa permulaan islam masuk, pada jurnal ini mengatakan bahwa kebijakan fiskal yang ada di Indonesia masih belum sesuai dengan syariat islam.

Pada penelitian terdahulu berikutnya terdapat jurnal yang berjudul Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam, yang disusun oleh Zakiyatul Miskiyah dkk. Pada jurnal ini menjelaskan bahwa adanya relevansi antara kebijakan fiskal di Indonesia dengan teori ekonomi makro islam hal ini dikarenakan peranan pemerintah dalam sektor distribusi dana maupun kebutuhan pokok kepada 8 asnaf (*fakir, muallaf, miskin, amil, fisabilillah, riqof gharim, ibnu sabil*) yang dimana dalam islam 8 asnaf itu juga berhak dijadikan prioritas dalam subsidi.

Dari beberapa penelitian yang terdahulu yang sudah ditemukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan fiskal dalam perspektif islam dapat menciptakan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat, baik didunia maupun diakhirat yang masih berpegang teguh pada prinsip syariah. Di Negara Indonesia sendiri sudah menerapkan kebijakan fiskal menurut perspektif islam tetapi masih terdapat permasalahan atau tantangan yang dihadapi di Indonesia untuk menerapkan kebijakan fiskal yang sesuai dengan tujuan syariah.

Salah satunya seperti belum optimalnya pengelolaan zakat yang merupakan instrument kebijakan fiskal dalam islam yang meskipun di Indonesia sendiri pengumpulan zakat sudah dilaksanakan tetapi pendistribusiannya yang masih belum optimal sehingga belum bisa berkontribusi untuk mengatasi kemiskinan dan untuk bisa meningkatkan suatu kesejahteraan. selain itu masih banyak korupsi yang terjadi di Indonesia sehingga menyebabkan kegiatan dalam kebijakan fiskal menjadi terhambat seperti penyaluran Anggaran Negara yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan rakyat, terbuang sia-sia akibat korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi serta masih adanya kebijakan seperti pajak minuman beralkohol yang pada dasarnya hukumnya haram dalam islam.

Dari permasalahan tersebut, maka sangat penting untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam Bagaimana Kebijakan Fiskal Di Indonesia dapat di implementasikan yang sejalan dengan prinsip islam sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

METODE

Penelitian yang digunakan adalah metode dengan Pendekatan Kualitatif dengan Deskriptif Analisis. Deskriptif adalah menggambarkan atau menjabarkan secara terpelinci suatu fenomena atau objek yang sedang dikaji. Dalam konteks ini, metode deskriptif analisis digunakan untuk mendeskripsikan tentang pengertian kebijakan fiskal, bagaimana kebijakan fiskal menurut islam dan prinsip-prinsip kebijakan fiskal dalam islam berdasarkan pada kajian literature dari jurnal dan buku yang terkait. Deskripsi ini meliputi pengertian, tujuan dan instrument kebijakan fiskal menurut perspektif islam. Kemudian melakukan deskripsi tentang kebijakan fiskal di Indonesia. Dengan metode deskriptif

analisis ini, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan gambaran yang jelas di Indonesia saat ini.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah suatu aturan pemerintah bertujuan untuk mengatur pemasukan dan Pengeluaran Negara yang dialokasikan dalam rangka memelihara kestabilan perekonomian untuk meningkatkan pertumbuhan suatu Negara.² Kebijakan fiskal menurut pandangan ekonomi islam adalah suatu aturan pemerintahan mencakup proses peningkatan suatu masyarakat yang didasarkan pada hukum pendistribusian kekayaan seimbang, serta menerapkan nilai baik itu material maupun spiritual dalam kedudukan yang tidak berbeda.³

Kebijakan fiskal menurut syariah merupakan kewajiban Negara serta sudah menjadi hak bagi rakyat, hingga membuat kebijakan fiskal tersebut tidak hanya kebutuhan dalam pemberharuan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan saja, melainkan kepada penciptaan distribusi perekonomian yang merata.⁴

Kebijakan fiskal menerapkan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Sebuah negara tertentu memiliki ciri khusus orientasi penilaian pada pengeluaran dan pendapatan sebuah negara Islam. Masa kenabian sampai masa khilafah, umat Islam sangat ahli dalam penerapan instrumen Kebijakan fiskal yang dilaksanakan di Baitul Mall. Sejarah Islam mencatat bahwa kebijakan fiskal sebenarnya sudah ada sejak zaman awal islam sampai sejak zaman pertengahan islam. Sejak pertengahan islam terjadinya kemunduran pada pemerintahan islam sejak itu, maka kebijakan fiskal islam sedikit mulai di tinggalkan.⁵

Dalam sistem ekonomi islam, kebijakan fiskal memiliki pengaruh yang lebih signifikan daripada sistem ekonomi konvensional. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor:⁶

1. Dalam ekonomi Islam, peranan fiskal cenderung lebih terbatas jika daripada ekonomi konvensional yang menerapkan bebas bunga.

2. Terdapat perbedaan prinsip mendasar dari ekonomi islam dengan ekonomi konvensional terkait pengelolaan utang masyarakat, dalam ekonomi islam, utang dilarang untuk dikenakan bunga, sehingga beberapa bagian besar pengeluaran Negara didanai dari sumber-sumber seperti pajak. Oleh karena itu, tingkat utang dalam ekonomi islam lebih rendah daripada ekonomi konvensional yang tinggi dimana menerapkan sistem berbasis bunga.

Metwally berpendapat ada beberapa tujuan utama yang dicapai dalam kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam:⁷

1. Merealisasikan pemerataan perekonomian dan demokrasi tinggi. Tujuan ini menjelaskan kekayaan tidak perbolehkan berpusat pada segelintir orang kaya saja, melainkan setiap anggota masyarakat harus memiliki akses sama terhadap kekayaan yang bisa dilalui dengan kerja dan usaha.
2. Menghindari praktik bunga dalam pinjaman, hal tersebut bermaksud perekonomian dalam islam tidak boleh memanfaatkan bunga sebagai alat dalam mencapai keseimbangan (equilibrium) antara penawaran dengan permintaan terhadap uang di pasar uang. Oleh karena itu, pemerintah harus mencari alternative lain dalam mewujudkan keseimbangan tersebut.
3. Berkomitmen untuk membantu pengembangan perekonomian suatu masyarakat dan menyebarkan ajaran islam, seperti pengeluaran pemerintah seharusnya dialokasikan untuk mendukung kegiatan yang memperkenalkan ajaran islam dan meningkatkan kesejahteraan umat islam dinegara yang kurang berkembang.

Kebijakan fiskal secara lebih jelas mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:⁸

1. Menwujudkan pertumbuhan perekonomian dengan cara mengoptimalkan sumber daya seperti sumber daya ekonomi, manusia alam dan material.
2. Mewujudkan distribusi kekayaan yang adil dan merata.
3. Melaksanakan kontrol pada siklus fluktuasi tinggi dalam perekonomian yang berdampak jelek terhadap kegiatan perekonomian.
4. Mewujudkan nilai-nilai syariah dengan menerapkan tindakan pencegahan pada praktek-praktek yang dilarang oleh syariah, seperti bunga
5. Menjaga keseimbangan dalam neraca pembayaran.

B. Prinsip –Prinsip Kebijakan Fiskal Dalam Islam

Dalam prinsip ekonomi syariah, kesejahteraan manusia mejadi prioritas utama dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketauhidan. Hak kepemilikan diakui berdasarkan kemaslahatan (keuntungan) dan pelarangan terhadap penimbunan kekayaan. Distribusi kekayaan yang adil harus disesuaikan pada fitrah dan keperluan pokok manusia. Konstruksi ekonomi islam bermaksud untuk mengembangkan suatu kebijakan yang selaras dengan aturan Allah Swt, dimana manusia sebagai makhluk allah swt berperan sebagai khalifah yaitu penjaga alam, mewujudkan keadilan ekonomi serta menghilangkan penindasan dan ketidakadilan.⁹

Dalam islam, konsep fiskal disusun agar terciptanya distribusi kekayaan secara adil bagi masyarakat. Oleh karena itu, sistem perpajakan dalam sebuah negara harus sesuai dengan nilai-nilai islam. Menurut ulama Khurshid Ahmad, asas ekonomi Islam meliputi prinsip tauhid (keimanan), prinsip *rububiyyah*, prinsip khalifah, dan prinsip *tazkiyah*. Meskipun demikian, prinsip ekonomi islam tentang kebijakan fiskal adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Prinsip Penerimaan Publik atau Pendapatan

- a. Sistem pungutan wajib (*dhariba*) dimana pemerintah sebagai penjamin, sedangkan orang yang memiliki kelebihan menanggung beban *dharibah*.
- b. Pendapatan Negara diperoleh dari sumber-sumber yang dibenarkan dalam syariat islam, seperti disebutkan dalam QS Al- Baqarah Ayat 188.
- c. Tariff *dharibah* yang berbeda didasarkan kepada tabungan yang ada.
- d. Tidak adanya paksaan dari pemerintah dalam hal pemungutan pajak.
- e. Adanya perbedaan perlakuan antara muslim dan non-muslim, dimana masyarakat diwajibkan pajak melalui zakat sedangkan non-muslim diwajibkan untuk membayar jizyah.
- f. Penerimaan public bergantung pada sektor tertentu.

2. Prinsip-Prinsip Pembelanjaan Atau Pengeluaran

- a. Aturan berasal dari Allah Swt tentang tujuan penggunaan pendapatan Negara.
- b. Menerapkan prinsip-prinsip masalah, yang artinya mendatangkan manfaat menghilangkan mudharat.

- c. Penggunaan hasil produksi disesuaikan dengan alasan pemungutan, artinya pendapatan diperoleh dari sumber tertentu harus digunakkan pengeluaran terkait sumber tersebut.
- d. Menghindari kesulitan atau kemudharatan.
- e. Adanya Prinsip-prinsip efisien dalam belanja publik.
- f. Prinsip kewajiban yaitu ketaatan.

C. Instrumen - Instrument Dalam Kebijakan Fiskal Menurut Islam

Instrument-instrument dalam kebijakan fiskal ada dua yaitu:¹¹

1. Sumber-sumber Penerimaan Negara

a. Zakat

Zakat merupakan harta yang dimiliki oleh seseorang yang berlebih kemudian diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan sedekah wajib setiap tahun bagi seorang muslim yang kemudian dikumpulkan pada amil zakat yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

b. Infak. Wakaf dan sedekah

Wakaf memiliki arti “menahan harta untuk diambil manfaatnya”. Pada objek kepemilikan wakaf merupakan milik Allah SWT. Harta yang diwakafkan tidak diperbolehkan habis atau dijual kepada orang lain.

c. Ghanimah/ khums

Ghanimah/khums merupakan harta yang didapatkan dalam berperang dengan kaum kafir. Harta ini, dalam Islam merupakan harta halal dimanfaatkan selepas adanya penguraian untuk digunakan di jalan Allah dan untuk Rasul-Nya, yaitu 1/5 bagian.

d. Kharaj

Kharaj merupakan harta pungutan yang berlaku pada lahan-lahan profitable yang dimiliki oleh rakyat.

e. Jizyah

Jizyah merupakan pungutan untuk non-muslim yang berkewarganegaraan di negara muslim yang dimana dengan pungutan tersebut non-muslim mendapat perlindungan dari negarayang ditempatinya. Perlindungan ini dilakukan untuk melindungi mereka dari orang luar yang mengusik.

f. Ushur

Ushur adalah pungutan pajak tertentu yang diberikan bagi barang(harta) dagangan yang memasuki wilayah negara Muslim atau dengan kata lain (impor).

2. Pengeluaran Negara¹²

- a. Pengeluaran terikat, dimana distribusi pengeluaran dan penerimaan dialokasikan pada objek-objek yang telah ditentukan seperti diantaranya zakat serta wakaf.
- b. Pengeluaran tidak terikat, yang disesuaikan kembali dengan kondisi dan kebutuhan tertentu.

Secara umum, dalam islam pengeluaran negara terbagi menjadi:

- a. Belanja kebutuhan pemerintah rutin, kebijakan belanja harus disesuaikan dengan asas maslahat umum, bukan untuk kepentingan pribadi.
- b. Belanja umum dilakukan ketika Negara mempunyai sumber dana yang tersedia.
- c. Belanja yang berkaitan dengan proyek yang disetujui oleh masyarakat ataupun pendanaannya, seperti pembangunan infrastruktur, lembaga kesehatan, lembaga pendidikan dan lain-lain.

D. Kebijakan Fiskal Di Indonesia

Kebijakan fiskal merupakan suatu strategi perekonomian diterapkan pemerintah dalam mengarahkan kondisi perekonomian pada arah yang lebih baik, atau kebijakan fiskal adalah kebijakan perekonomian yang mengarah pada keadaan ekonomi menjadi lebih baik dengan mengubah pemasukan serta pengeluaran pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah, dimana memiliki hubungan erat dengan pajak.¹³

Dari pajak maka sangat jelas, bahwa jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan mempengaruhi kepada perekonomian.¹⁴ Jika pajak turun maka tentu kemampuan daya beli pada masyarakat terus meningkat atau naik serta sektor industri pun juga mengalami peningkatan pada nilai output. Atau pun sebaliknya, jika kenaikan pada pajak menurunkan daya beli masyarakat maka nilai output pada

industry akan menurun. Secara umum, Kebijakan pada anggaran atau pilitik terbagi menjadi beberapa bagian:¹⁵

1. Anggaran Defisit (*Defisit Budget*)

Defisit budget ini merupakan aturan yang dilakukan oleh Negara untuk membuat pengeluaran besar daripada pemasukan Negara. Hal ini berguna untuk memberikan stimulus pada ekonomi.

2. Anggaran Surplus (*Surplus Budget*)

Anggaran surplus merupakan aturan yang dilakukan oleh Negara untuk membuat pemasukan besar dari pengeluaran negara, anggaran surplus digunakan ketika ekonomi jatuh pada kondisi dimana ekspansi yang mulai memanas untuk menurunkan tingkat tekanan dalam permintaan.

3. Anggaran Berimbang (*Balanced Budget*)

Anggaran berimbang terjadi apabila Negara mengatur pengeluaran sama dengan pemasukan. anggaran berimbang ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin atau kepastian anggaran.

Sumber Penerimaan Pendapatan dan Pengeluaran Negara (APBN) diantaranya adalah¹⁶:

1. Pendapatan Negara

Pendapatan Negara merupakan suatu penerimaan Negara bertujuan untuk sumber pendanaan Negara dalam rangka pemabangunan suatu Negara. Sumber dari pendapatan Negara ini adalah:

a. Pajak

Pajak adalah iuran atau sumbangan rakyat yang diberikan pada kas Negara. Dalam UU pajak ini bersifat memaksa. Pajak ini ditujukan untuk membayar pengeluaran umum dalam sebuah Negara. Penerimaan pajak ada dua bagian yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Dimana pajak langsung seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), bea tanah dan hak milik dan pajak lainnya. Sedangkan pajak tidak langsung seperti pajak pertambahan nilai, pajak pertambahan nilai atas barang mewah.

b. Redribusi

merupakan iuran atau sumbangan dari rakyat yang diberikan kepada kas Negara atas pembangunan tertentu.

c. Cukai

Cukai merupakan iuran dari rakyat atas penggunaan atau pemakaian barang tertentu.

d. Utang luar negeri

Utang luar negeri biasanya digunakan untuk menutupi defisit anggaran yang memiliki tujuan menstimulasi perekonomian suatu Negara.

e. Sumbangan

Sumbangan yang dimaksud a iuran bagi seorang atau golongan yang diberikan kepada Negara.

2. Belanja Negara (pengeluaran Negara)

- a. Belanja pemerintah pusat berupa belanja pegawai (seperti gaji, honor ataupun tunjangan), belanja barang, belanja modal, pembayaran utang, subsidi energi, bantuan social bagi masyarakat yang kurang mampu dan belanja lainnya.

3. Transfer dari daerah melalui dana perimbangan

4. Suplus defisit dalam suatu anggaran

5. Pembiayaan diantaranya pembiayaan dalam negeri maupun luar negeri

6. Keseimbangan primer

Tujuan kebijakan fiskal di Indonesia adalah untuk melindungi warga negaranya dari krisis ekonomi dan memastikan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah menyusun program rencana dan perancangan dalam berbagai bentuk untuk mewujudkan tujuan tersebut.¹⁷

Kebijakan Fiskal Indonesia mencerminkan tindakan pemerintah dalam mempengaruhi perekonomian berupa perubahan pengeluaran dan perpajakan. Dalam kebijakan fiskal, jika diimplementasikan secara baik, maka sebuah negara yang awalnya berstatus negara berkembang memiliki potensi menjadi negara yang maju. kebijakan fiskal tujuan utamanya adalah :¹⁸

1. Stabilitas ekonomi

Menjaga pertumbuhan ekonomi yang sehat, mengendalikan inflasi, dan menjaga daya beli masyarakat.

2. Lapangan kerja

Menciptakan lapangan kerja baru dan menurunkan tingkat pengangguran.

3. Keadilan sosial

Mengurangi kesenjangan pendapatan dan pemerataan pemangunan ekonomi.

Saat ini, fokus kebijakan fiskal Indonesia sedang beralih ke:¹⁹

1. Pemulihan ekonomi

Mendorong pertumbuhan ekonomi pasca pandemi.

2. Mengatasi kemiskinan

Penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu prioritas.

3. Peningkatan kualitas SDM

Investasi di bidang latihan dan pendidikan yang memiliki tujuan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Fungsi kebijakan fiskal yaitu:²⁰

1. Fungsi stabilisasi

- a. Menjaga stabilitas ekonomi ditengah gejolak ekonomi.
- b. Memitigsi dampak ekonomi global.
- c. Mempercepat pemulihan ekonomi.

2. Fungsi distribusi

- a. Mewujudkan distribusi pendapatan yang lebih merata.
- b. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.
- c. Meningkatkan tarah hidup masyarakat miskin dan rentan.

3. Fungsi alokasi

- a. Mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efektif.
- b. Menyediakan infrastruktur publik yang berkualitas.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

E. Kebijakan Fiskal Di Indonesia Dalam Perspektif Islam

Indonesia merupakan Negara dengan penduduk mayoritas Muslim, namun kebijakan fiskal yang berlaku diatur dalam perundang-undangan Negara, yaitu Pancasila dan undang-undang, bukan berdasarkan hukum islam. Meskipun dengan itu , Pancasila dan undang-undang mengakui eksistensi agama, termasuk hukum islam. Atas asas tersebut, pungutan yang diatur oleh undang-undang dalam penerimaan Negara masih diperbolehkan dalam syariat islam. meski, nabi

Muhammad SAW juga memerintahkan untuk memungut harta selain zakat. Taqy al-din al-nabhani merumuskan jika Negara diperolehkan melakukan pungutan tambahan selama kebutuhan paling mendasar rakyat masih tidak dipenuhi secara layak oleh Negara.²¹

Sasaran utama pungutan pajak dindonesia tidak jauh tidak sama dengan sasaran pemungutan pajak dalam islam. Al-asbur atau bea cukai dapat disetarakan dengan pajak pertambahan di Indonesia.²² Objek pajak pertambahan nilai tidak hanya beebentuk barang namun juga pada jasa penyerahan barang. Persamaannya berada pada objek pajak berbentuk barang impor dengan tujuan melindungi perdagangan dalam negeri, sehingga pajak pertambahan nilai memiliki cakupan yang besar dibandingkan dengan al-usyur.

Al-Kharraj dapat dianalogikan dari pajak bumi dan bangunan (PBB). Tanah adalah objek pajak. Dalam Negara islam pada masa itu tidak mengenal industrialisasi tetapi objek pajaknya adalah tanah, sementara di Indonesia menggunakan pajak dari tanah dan bangunan dikarenakan penggunaan tanah tidak diperuntukkan bagi pertanian saja, melainkan juga pada pendirian perusahaan atau kantor.²³ Besaran pemungutan Al-Kharraj atau pajak bumi dan bangunan tergantung dari kebijakan negara. Dengan tujuan supaya masyarakat memanfaatkan tanah secara optimal dan mencegah distribusi tanah yang tidak terkendali.²⁴

Meskipun terdapat beberapa kesamaan, tidak semua kebijakan fiskal di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip islam, seperti pajak atas minuman beralkohol. Dalam peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2021 pajak ini dikenakan tujuan untuk pengendalian konsumsi minuman beralkohol dan juga meningkatkan penerimaan Negara.²⁵ Namun, dalam pandangan islam, minuman keras atau alkohol secara tegas dilarang untuk dikonsumsi, diproduksi maupun diperdagangkan berdasarkan Al-Quran seperti Al-Quran surat AL-Maidah 90 dan hadist yang menjelaskan adanya larangan secara jelas bahwa semua aktivitas yang berkaitan dengan *khamr* (minuman keras), dalam QS Al-maidah ayat 90 :

Artinya: *“Wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”*.

Dari arti diatas dapat dipahami bahwa islam, minuman keras adalah sesuatu yang diharamkan dan harus di jauhi karena termasuk perbuatan keji dan tercela. Dalam aturan islam walaupun cukai mempunyai maksud penting dalam peningkatan pendapatan Negara dan kesejahteraan, kebijakan pemerintah yang menyetujui beredarnya minuman keras atau berakohol berlawanan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang mengatakan *“penjualnya, pembelinya, yang dibawanya, pemakan hasil penjualannya”* bahwa cukai termasuk pada pemakan hasil penjualannya (termasuk cukai), dilarang karena zat yang dikenakan cukai tersebut adalah sesuatu yang diharamkan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal Indonesia sudah menerapkan kebijakan fiskal yang sesuai dengan prinsip islam meskipun belum secara menyeluruh. Masih terdapat perbedaan sebutan dan beberapa kebijakan yang belum sepenuhnya selaras dengan syariat islam, seperti pengenaan cukai atas minuman beralkohol. Pemerintah perlu mengkaji ulang dan menyesuaikan kebijakan fiskal agar sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip islam yang menjadi pondasi bagi mayoritas penduduk Indonesia.²⁶

KESIMPULAN

Kebijakan fiskal adalah kebijakan atau aturan yang memengaruhi anggaran permintaan serta pembelanjaan Negara yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang sejalan dengan maqashid syariah. Instrumen kebijakan fiskal dalam islam terdiri dari penerimaan Negara terdiri dari zakat, infak, wakaf dan sedekah dan lain-lain dan belanja Negara terdiri dari pengeluaran terikat maupun pengeluaran tidak terikat. Dalam prinsip ekonomi islam, mengutamakan kesejahteraan manusia berdasarkan prinsip ketauhidan dan hak milik yang didasarkan pada kemaslahatan (keuntungan), larangan penghindaran kekayaan dan pendistribusian kekayaan yang sesuai pada fitrah dan kebutuhan manusia.

Di Indonesia, kebijakan fiskal dalam perspektif islam mempunyai maksud yang sama, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian, menciptakan lapangan pekerjaan dan menjaga stabilitas Negara. Di Indonesia, kebijakan fiskal sudah menerapkan kebijakan fiskal yang sesuai dengan syariat meskipun belum diterapkan

secara optimal atau menyeluruh. seperti kebijakan terkait pajak terhadap minuman keras yang didalam islam dilarang. Di Indonesia kebijakan fiskal ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan menggunakan hal tersebut pemerintah menetapkan cara untuk mengelola dan mengatur Penerimaan Pendapatan dan Pengeluaran Negara (APBN).

Dari penjelasan yang sudah dijabarkan dapat disimpulkan, Kebijakan fiskal Indonesia sudah menerapkan kebijakan fiskal yang sesuai dengan prinsip islam meskipun belum secara menyeluruh. Masih terdapat perbedaan sebutan dan beberapa kebijakan yang belum sepenuhnya selaras dengan yariat islam, seperti pengenaan cukai atas minuman beralkohol. Pemerintah perlu mengkaji ulang dan menyesuaikan kebijakan fiskal agar sejalan dengan nilai-nilai dan prnsip-prinsip islam yang menjadi pendoman bagi mayoritas penduduk Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Yanuar, 'Infrastruktur Dan Kebijakan Fiskal Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi*, 2018 <<https://doi.org/10.24912/je.v17i2.410>>
- Aini, Ihda, 'Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17.2 (2021), 43–50 <<https://doi.org/10.32694/qst.v17i2.798>>
- Dinda, Mita, Farhan Alrasyid, and Syahrul Gunawan, 'H k a M', 2, 327–34
- Herlinah, and Salma, 'PERANAN KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA DALAM PRESPEKTIF ISLAM', *ANNAQOID*, 2020
- Humairah, F, 'Kebijakan Fiskal Dalam Islam Sebagai Solusi Ketidakadilan Distribusi', *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis*, 2023
- Jamilah, Putri, 'KEBIJAKAN FISKAL UMAR BIN KHATTAB', *JURNAL ISLAMIKA*, 2021 <<https://doi.org/10.37859/jsi.v4i1.2506>>
- 'Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam', *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 2023 <<https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i1.10955>>
- Ningrum, Ririn, 'Kata Kunci : Islam, Keuangan Publik, Kebijakan Fiskal, Pajak, Zakat.', *El Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 2014
- Ningrum, Ririn Tri Puspita, 'Refleksi Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam Sebagai Kerangka Perumusan Kebijakan Fiskal Negara', *El Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 2014
- Nizar, Muhammad Afdi, 'SIKLIKALITAS KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA', *Jurnal Keuangan Dan Moneter*, 2011
- Oktivany, Cynthia, Fadilah Agustria, Sofya Tika, and Faisal Hidayat, 'Konsep Kebijakan Fiskal Pada Konteks Prespektif Ekonomi Islam', *Freakonomics*, 4.2022 (2023), 26–37 <<https://core.ac.uk/download/pdf/229572673.pdf>>
- Rahmawati, Lilik, 'Konsep Ekonomi Al-Ghazali Lilik Rahmawati (Dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel)', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2012
- Ramadhan, D. A, 'Tujuan Dan Fungsi Dari Kebijakan Fiskal Di Indonesia', 191020700057, 2020, 1–16

- Redaksi OCBC NISP, 'Kebijakan Fiskal: Pengertian, Tujuan, Instrumen, & Contohnya', 12 Agustus, 2021
- Ritonga, Pandapotan, M Shabri, and Abd Majid, 'Kebijakan Fiskal Dari Perspektif Islam Fiscal Policy from an Islamic Perspective', *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 23.1 (2023), 153–64
- Rusby, Zulkifli, 'Buku Ekonomi Islam.Pdf', *Ekonomi Islam*, 2017, pp. 1–240
- Sauri, Supian, and Mutirrahman, 'Pajak Dan Zakat Ditinjau Dari Trilogi Fungsi Kebijakan Fiskal', *Seminar Nasional Dan Call For Papers Ekonomi Syariah "Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah"*, 2015
- Supangat, Supangat, 'Kebijakan Fiskal Negara Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4.2 (2013), 91–106
<<https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.2.781>>
- Yuliastuti, Rika, 'Kebijakan Fiskal Bayt Al-Mal Sebagai Sistem Keuangan Negara Bebas Syariah (Studi Kritis Terhadap Pos Penerimaan APBN Indonesia)', *Media Mahardika*, 2015
- Zakiyatul Miskiyah, Arif Zunaidi, Sodik Almustofa, and Mahrus Suhardi, 'Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam', *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6.1 (2022), 69–83